



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 0124/Pdt.P/2012/PA Pyk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara **Dispensasi Nikah** yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota;

Sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keluarga dekatnya, calon isteri serta mempelajari alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Dispensasi Nikah dengan surat permohonannya tertanggal 09 April 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dalam Buku Register Perkara Pemohonan, Nomor perkara 0124/Pdt.P/2012/PA Pyk, tanggal 09 April 2012, dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan calon isteri Pemohon bernama Nn. FR, lahir 02 Februari 1995 (17 tahun 2 bulan), agama Islam, pekerjaan ex Pelajar, tempat tinggal Kabupaten Limapuluh Kota. Dan Pernikahan tersebut akan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh;
2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud Pemohon untuk menikah tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh dengan Surat Penolakan, tanggal 27 Maret 2012;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena Pemohon telah berpacaran dengan calon isteri Pemohon (Nn. FR) sejak kurang



lebih 2 tahun yang lalu dan hubungan kami telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera menikah dengan calon isteri Pemohon (Nn. FR) tersebut;

4. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa Pemohon berstatus jejak, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil pihak berperkara dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primeir:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Pemohon (PEMOHON) untuk menikah dengan calon isteri Pemohon Nn. FR.
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum

Susideir: Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah di panggil secara resmi dan patut dan hadir di persidangan, kemudian majelis telah memberi saran kepada Pemohon supaya memikirkan dan mempertimbangkan tentang permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon, namun tidak berhasil. Oleh karena itu, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tertanggal 09 April 2012 yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa majelis telah mendengarkan keterangan keluarga dekat Pemohon bernama Devi Arisandi binti Amir, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal orong Kapalo Koto, Nagari Koto Tengah Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai bibi Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon bermaksud akan menikah dengan calon isterinya bernama Nn. FR. Keduanya sudah berpacaran sejak 2 tahun yang lalu, telah terlanjur berbuat zina dan Nn. FR saat ini sedang hamil 7 bulan. Keluarga kedua belah pihak sudah sepakat untuk menikahkannya, telah mengurus



semua persyaratannya, tetapi PPN menolak untuk melangsungkan pernikahannya karena Pemohon (PEMOHON) belum mencapai umur 19 tahun;

- Bahwa kedua orang tua Pemohon telah siap untuk memberikan bantuan baik secara moril maupun materil terhadap rumah tangga Pemohon dengan Nn. FR;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon isterinya tidak ada larang untuk menikah

Menimbang, bahwa Majelis juga telah mendengar keterangan calon isteri Pemohon (Nn. FR) yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah calon isteri Pemohon dan telah menjalin hubungan cinta dengan Pemohon sejak 2 tahun yang lalu, telah terlanjur berbuat Zina dan saat ini saya sedang hamil 7 bulan;
- Bahwa saya dan Pemohon akan melangsungkan pernikahan, telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak serta telah mengurus semua persyaratannya, tetapi PPN menolak untuk melangsungkan pernikahan karena Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa antara saya dengan Pemohon tidak ada halangan dan larangan untuk menikah;
- Bahwa saya siap untuk mengurus rumah tangga sebagaimana layaknya seorang isteri.

Menimbang, bahwa disamping itu, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil tanggal 30 Mei 2007 (P1);
2. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Model N.9 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Payakumbuh tanggal 27 Maret 2012 (P2);

Kedua Fotokopi surat tersebut telah dinazegelen, telah dilegalisir oleh Panitera setelah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis ternyata cocok;



Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut:

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (2) dalam penjelasannya angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu permohonan Pemohon secara formil dapat di terima untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan dan majelis telah berupaya secara sungguh-sungguh memberi saran kepada Pemohon untuk memikirkan dan mempertimbangkan kembali tentang permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan dispensasi kawin pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, pekerjaan tukang bangunan bersama ayah Pemohon dan ingin menikah dengan Nn. FR, umur 17 tahun 2 bulan karena telah menjalin hubungan asmara selama 2 tahun dan tidak mungkin lagi dipisahkan;
- Bahwa antara Pemohon dengan Nn. FR tidak ada halangan atau larangan hukum untuk melangsungkan pernikahan. Rencana pernikahan tersebut telah disetujui oleh keluarga kedua pihak, dan telah mengurus surat – surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkaitan dengan Administrasinya, namun KUA menolak untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa majelis telah mendengarkan keterangan keluarga dekat Pemohon bernama Devi Arisandi binti Amir (bibi Pemohon) yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon bermaksud akan menikah dengan calon isterinya bernama Nn. FR. Keduanya sudah berpacaran sejak 2 tahun yang lalu, telah terlanjur berbuat zina dan Nn. FR saat ini sedang hamil 7 bulan. Keluarga kedua belah pihak sudah sepakat untuk menikahkannya, telah mengurus semua persyaratannya, tetapi PPN menolak untuk melangsungkan pernikahannya karena Pemohon (PEMOHON) belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon telah siap untuk memberikan bantuan baik secara moril maupun materil terhadap rumah tangga Pemohon dengan Nn. FR;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon isterinya tidak ada larang untuk menikah

Menimbang, bahwa Majelis juga telah mendengar keterangan calon isteri Pemohon (Nn. FR) yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah calon isteri Pemohon dan telah menjalin hubungan cinta dengan Pemohon sejak 2 tahun yang lalu, telah terlanjur berbuat Zina dan saat ini saya sedang hamil 7 bulan;
- Bahwa saya dan Pemohon akan melangsungkan pernikahan, telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak serta telah mengurus semua persyaratannya, tetapi PPN menolak untuk melangsungkan pernikahan karena Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa antara saya dengan Pemohon tidak ada halangan dan larangan untuk menikah;
- Bahwa saya siap untuk mengurus rumah tangga sebagaimana layaknya seorang isteri;

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon juga mengajukan bukti tertulis berupa akta otentik (P1 dan P2) setelah diteliti oleh majelis, ternyata telah



memenuhi syarat formil dan materil sesuai keentuan pasal 285 RBg, dan menurut majelis kedua bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan dapat dijadikan bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan keluarga dan calon isteri Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P1 dan P2, di persidangan telah ditemukan fakta/Peristiwa Hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon masih berumur 18 tahun, pekerjaan tukang bangunan membantu ayah Pemohon dan akan melangsungkan pernikahan dengan Nn. FR;
- Pegawai Pencatat Nikah /Kantor Urusan Agama menolak untuk melangsungkan pernikahannya;
- Bahwa Pemohon sudah berpacaran dengan Nn. FR selama 2 tahun, telah terlanjur berbuat zina sehingga Nn. FR saat ini sedang hamil 7 bulan dan keduanya telah sepakat untuk menikah;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri tidak ada halangan dan larangan untuk menikah;
- Bahwa rencana pernikahan Pemohon dengan Nn. FR sudah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak, semua surat-suratnya sudah diurus dan pihak keluarga juga berjanji akan memberikan bantuan secara moril dan materil terhadap rumah tangga Pemohon dengan Nn. FR;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, terbukti Pemohon yang akan melangsungkan pernikahan masih berumur 18 tahun, sehingga belum memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan bila calon mempelai sudah mencapai umur 19 tahun, dan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama tempat tinggal Pemohon. Oleh karena itu Pemohon terlebih harus mendapat dispensasi nikah dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini majelis berpendapat, pernikahan antara Pemohon dengan Nn. FR akan membawa manfaat, yaitu menutup kesempatan bagi keduanya mengulangi perbuatan zina yang telah dilakukannya dan akan mendidik rasa tanggung jawab bagi keduanya atas perbuatan zina yang telah dilakukannya dan anak yang lahir akibat perzinaan tersebut akan mendapatkan



perlindungan hukum, karena mereka telah diikat dengan pernikahan. Bila Pemohon tidak diberi dispensasi kawin dengan calon isterinya, maka besar kemungkinan menimbulkan mudharat yang lebih besar;

dalam hal ini Majelis merujuk pula kepada kaedah fiqh sebagai berikut:

الضرر يدفع بقدر الامكان

Artinya : Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin :

درأ المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: Bahwa menghindari mafsadat harus lebih diprioritaskan daripada mendambakan kemaslahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah dikabulkan maka majelis berpendapat perlu menetapkan memberi Dispensasi kepada Pemohon untuk menikah dengan calon isteri Pemohon Nn. FR;

Menimbang, bahwa perkara permohonan dispensasi kawin termasuk dalam bidang hukum perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Mengingat segala dasar hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Pemohon (PEMOHON) untuk menikah dengan calon isteri Pemohon Nn. FR.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 24 April 2012 M bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1433 H, oleh Dra. Hj. ASNITA, Ketua Majelis, dihadiri oleh HIMMATUL ALIYAH, S.Ag dan ALVI SYAFIATIN, S.Ag, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 0124/Pdt.P/2012/PA Pyk tanggal 11 April 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2012 bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir
1433 H dengan dihadiri oleh HIMMATUL ALIYAH, S.Ag dan ALVI
SYAFIATIN, S.Ag, Hakim-hakim Anggota serta Dra. ASMIYETTI sebagai
Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

KETUA MAJELIS

ttd

HAKIM ANGGOTA

Dra. Hj. ASNITA

ttd

HIMMATUL ALIYAH, S.Ag

ttd

ALVI SYAFIATIN, S.Ag

PANITERA PENGGANTI

ttd

Dra. ASMIYETTI

Perincian Biaya perkara:

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Pemberkasan | : Rp 50.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 5. Meterai | : <u>Rp 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp 141.000 (seratus empat puluh satu rupiah). |

Salinan ini sesuai dengan aslinya

PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH

WAKIL PANITERA

Drs. FAKHRURAZI, M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)